



PUTUSAN

Nomor 751/Pdt.G/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Padang/26 November 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di kecamatan Citeureup kabupaten Bogor, Desa Puspasari, Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir /00 0000, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Selan, Sungai Selan, Kab. Bangka, Bangka Belitung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 751/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 31 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan **Pemohon** selengkapnya adalah sebaga berikut:

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2022/PA.Cbn



1. Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan dengan **Termohon** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, pada tanggal 16 Oktober 1995 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 989 /89 /X /1995;
2. Bahwa Setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** tinggal di kediaman **Pemohon**
3. Bahwa setelah menikah, **Pemohon** dan **Termohon** telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 4 (Empat) Orang anak/keturunan yang bernama ;
 - 3.1. **Anak 1** Laki-laki . Lahir di Jakarta 24 Desember 1995
 - 3.2. **Anak 2** Laki-laki, Lahir di Bogor 10 September 1999
 - 3.3. **Anak 3** Laki-laki, Lahir di Bogor 18 Agustus 2003
 - 3.4. **Anak 4** Perempuan, lahir di Bogor 14 April 2007
4. Bahwa semula rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi awal perselisihan terjadi pada Awal Tahun 2016 sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1. **Termohon** tidak menghargai Suami;
 - 4.2. **Termohon** sering pergi tanpa izin
 - 4.3. **Termohon** memiliki Pria Idaman Lain
 - 4.4. **Termohon** pergi dengan lelaki lain dan telah menikah dengan Lelaki lain dan telah memiliki Anak (Nuzus)
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Desember 2016 di mana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah tinggal terpisah hingga sekarang;
6. Bahwa **Pemohon** telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2022/PA.Cbn



7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;

8. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa hubungan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

9. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon(**Pemohon**) untuk Ikrar menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap TERMOHON (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon dan menurut relaas panggilan Nomor 751/Pdt.G/2022/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Termohon tidak jelas sehingga Termohon tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Termohon tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Termohon tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Termohon adalah pihak Pemohon sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Pemohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 180000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Dra.Hj. Eni Zulaeni masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bahrhun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Dra.Hj. Eni Zulaeni

Panitera Pengganti,

Bahrhun Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	50.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	180.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 751/Pdt.G/2022/PA.Cbn